

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan atau referensi yang penulis gunakan sebagai sumber data untuk memperkuat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Referensi ini penulis ambil dari berbagai jurnal-jurnal terdahulu yang sudah melakukan kajian terkait dengan tema yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis laksanakan. Jurnal-jurnal terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi didalam penulisan merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menambah teori-teori dan hasil yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh penulis dari berbagai jurnal terdahulu dan tentunya memiliki perbedaan dengan yang akan penulis teliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Teori/Pendekatan Konsep	Hasil Penelitian
1.	Indra Gumay Febryanti, Didik Suharjito, Dudung Darusman, Cecep Kusmana, dan Aceng Hidayat / Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Teori yang digunakan yaitu teori akses (Ribut & Peluso, 2003) yang mengeksplorasi dan mengkaji mengenai	Aktor dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung diantaranya yaitu Pemerintah Kabupaten Pesawaran, pengusaha tambak udang intensif, LSM Mitra Bentala, dan masyarakat atau organisasi masyarakat. Aktor-aktor tersebut tentunya memiliki

		<p>mekanisme dan bentuk relasi kekuasaan khususnya untuk menganalisis terkait pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia.</p>	<p>kepentingan yang berbeda-beda sehingga hal tersebut memunculkan konflik didalam pengelolaan mangrove tersebut. Pemerintah Kabupaten Pesawaran membentuk Tim Pokja Mangrove berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor 522/2656/04/2009 tentang penanganan kawasan Mangrove yang melibatkan seluruh instansi secara lintas sektoral, kalangan akademisi, dan LSM yang memiliki tugas dan wewenang untuk mendorong sinergi pengelolaan mangrove, melaksanakan monitoring, dan evaluasi pengelolaan mangrove, memeberikan saran dan masukan terhadap berbagai permasalahan pengelolaan mangrove, mendorong pengembangan integrasi data dan informasi pengelolaan mangrove, membantu melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove serta mendorong terbitnya regulasi mangrove. Realitanya Tim Pokja Mangrove di Kabupaten Pesawaran hanyalah menjadi formalitas semata karena pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Pesawaran lebih berpihak kepada Pengusaha Tambak Udang daripada pelestarian mangrove. Hal ini disebabkan</p>
--	--	---	--

			karena pengusaha memiliki pekuang yang lebih besar daripada Tim Pokja Mangrove untuk mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Daerah supaya posisi Pengusaha diuntungkan karena Pengusaha dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terdapat relasi yang kuat dan saling menguntungkan.
2.	Isnaini Rodiyah dan Isna Fitria Agustina / Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Sidoarjo	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Konsep yang digunakan didalam penelitian ini yaitu konsep komitmen (Allan dan Meyer, 1990) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis komitmen yaitu <i>effective commitmen</i> , dimana terdapat keyakinan untuk menerima nilai-nilai yang dibuat dalam pengembangan ekowisata; <i>normative commitmen</i> , adanya kemauan yang kuat untuk melaksanakan program kerja yang dibuat untuk pengembangan ekowisata; <i>continuance commitmen</i> , terdapat tindakan yang konsisten dalam menjalankan program secara berkelanjutan.	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal tindakan mengenai pengembangan ekowisata kurang menunjukkan sikap yang konsisten dalam hal pengembangan ekowisata tersebut. Dal tersebut terlihat dari kurangnya tindakan promosi yang dilakukan sehingga menyebabkan ekowisata di Pulau Sarinah dan kawasan Hocor kurang diminati masyarakat. Jika dilihat dari upaya Pemerintah Daerah dalam menghidupkan atau membuat kahan konservasi, reboisasi hutan mangrove, bahkan juga sudah dilakukan patroli pesisir yang dilakukan oleh Pokmaswas, tetapi tetap saja masih kurang dalam hal finishing mengenai promosi ekowisata tersebut yang kurang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3.	Latifha Kunen Kurnia / Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Kemitraan Pengelolaan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kemitraan yaitu suatu	Masyarakat sipil merupakan subyek didalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove Wonorejo, sehingga

	<p>Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya antara Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat Sipil</p>	<p>bentuk kerjasama yang melibatkan seluruh stakeholder sehingga tercipta ide, data, strategi, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik. Dalam menjalankan kemitraan sangat diperlukan tindakan yang saling terbuka, transparan, dan akuntabilitas.</p>	<p>masyarakat sipil memiliki peran untuk mempengaruhi didalam pembuatan keputusan atau kebijakan mengenai ekowisata mangrove tersebut. Dialog antara Pemerintah Daerah, masyarakat sipil, dan stakeholder selalu dilakukan sebagai bentuk ruang didalam menyampaikan kebutuhan setiap elemennya. Masyarakat sipil tidak hanya sebagai partisipan, tetapi dilibatkan secara langsung didalam pembuatan keputusan maupun kebijakan.jadi, didalam pengelolaan kawasan ekowisata hutan mangrove Wonorejo ini benar-benar melibatkan Pemerintah Daerah, stakeholder, dan masyarakat sipil yang mana masing-masing elemen bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tentunya didalam pelaksanaannya terdapat tindakan yang saling terbuka, transparan, dan akuntabilitas sesuai kapasitas masing-masing elemen.</p>
4.	<p>Burhan Latif / Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Mangrove Berbasis Ekowisata untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir Kota Tanjungpinang Menggunakan Konsep</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep lingkungan bakau KITE.</p>	<p>Pemanfaatan hutan mangrove di wilayah pesisir Kota Tanjungpinang ini dengan menggunakan konsep lingkungan bakau KITE yaitu dengan memanfaatkan Suber Daya Alam yang ada di wilayah pesisir tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang sekaligus juga sebagai solusi</p>

	Lingkungan Bakau KITE		untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah pesisir Kota Tanjungpinang tersebut. Sehingga secara langsung tindakan tersebut merupakan upaya konservatif yang juga berdampak terhadap peningkatan perekonomian lokal dengan tetap menjaga lingkungan bahkan dapat sebagai upaya tetap menjaga dan merawat hutan mangrove. Tentunya upaya tersebut melibatkan kerjasama antara Universitas, pemerintah Daerah, Industri, dan masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan menjalankan konsep tersebut supaya berjalan dengan baik.
5.	Bramasto Nugroho dan Hariadi Kartodihardjo / Jejaring Kekuasaan Aktor dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Provinsi Aceh	Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam, pengumpulan datanya dengan melakukan survey dari sejumlah variabel dan kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep kekuasaan aktor (<i>actor centered power</i>) bahwa kekuasaan suatu aktor mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi aktor lain pada hubungan yang spesifik.	Pengelolaan hutan mangrove di Provinsi Aceh belum terlain kerjasama yang baik antar aktor, hal tersebut dikarenakan belum terjalin atau berjalannya hubungan yang baik antar aktor, interdependensi.kerjasama, kepercayaan, dan mobilisasi aktor dalam mengelola hutan mangrove tersebut. Kepala Desa merupakan aktor yang mempunyai kekuatan tertinggi karena Kepala Desa sering berinteraksi dalam jaringan dalam bentuk komunikasi dengan aktor-aktor lainnya. Pentingnya posisi aktor didalam jaringan bukan diukur dari seberapa banyak aktor yang terlibat, tetapi yang etrpenting adalah

			apakah aktor-aktor tersebut saling terhubung.
6.	Henderina Lelloltery, Satyawan Pujiatmoko, Chafid Fandelli, dan M.Baiquni / Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat dan Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegukabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, survey, wawancara, dan Focus <i>Group Discussion (FGD)</i> . Penelitian ini menggunakan konsep <i>Collaborative Management</i> .	Terdapat tiga jenis stakeholder yang dalam pengembangan ekowisata di Pulau Maresukaputen Seram bagian barat Provinsi Maluku, yang pertama yaitu stakeholder utama atau primer, merupakan pihak yang terkena secara langsung dampak positif maupun negatifnya. Yang termasuk dari stakeholder utama atau primer ini adalah masyarakat lokal yang terkena dampak secara langsung karena adanya pengembangan ekowisata. Kedua yaitu stakeholder kunci, pihak yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan. Golongan stakeholder kunci ini adalah Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi Maluku karena mereka mempunyai kewenangan didalam pembuatan maupun pengesahan suatu kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekowisata tersebut. Ketiga yaitu stakeholder pendukung, pihak yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi pihak ini mempunyai kepedulian terhadap pengembangan ekowisata. Stakeholder pendukung ini adalah para akademisi dan pihak swasta yang menjadi fasilitator dalam

			<p>pengembangan ekowisata tersebut.</p> <p>Masing-masing stakeholder menjalankan perannya secara sendiri-sendiri sehingga diperlukan pengembangan ekowisata yang mana ketiga elemen tersebut bekerja secara bersama-sama dan menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing.</p>
7.	<p>Edy Suyanto, Soetji Lestari Fx Wardiyono, Tri Wuryaningsih, dan Tri Rini Widyastuti / Community Participation Model in Formulating Cross-Potential Mangrove Ecotourism Policies Supporting Kampung Laut Sustainable Tourism Village</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p> <p>Penelitian ini menggunakan konsep <i>community based tourism (CBT)</i>, yaitu suatu bentuk pengembangan didalam sektor wisata yang dikembangkan dan dikelola langsung oleh masyarakat setempat secara berkelanjutan dan tidak mementingkan keuntungan bagi investor.</p>	<p>Masyarakat yang terlibat secara aktif (pokdarwis) hanya 16%, masyarakat yang ikut didalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan hanya 16%. Maka, perlu dilakukan rekayasa sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove. Rekayasa sosial yang dilakukan yaitu dengan melihat potensi lokal sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dengan memanfaatkan potensi lokal tersebut.</p> <p>Aktor pengembangan ekowisata hutan mangrove yaitu kelompok pokdarwis, Pemerintah Daerah, dan Stakeholder. Pokdarwis memulai melakukan pengembangan ekowisata dengan melakukan penghijauan dan reboisasi selama kurang lebih 8 tahun. Dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan. Proses</p>

			<p>kerjasama merupakan kunci didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove. Didalam proses kerjasama terdapat tiga kunci penting yaitu adanya partisipasi, kesetaraan kekuasaan antar aktor, dan kompetensi yang memadai dari para pemangku kepentingan.</p> <p>Pengembangan potensi lokal harus sinergis dan berkelanjutan yang harus didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta kebijakan Pemerintah yang pro akan pengembangan ekowisata tersebut.</p> <p>Pentingnya pembagian zona untuk mengklasifikasikan zona nelayan, zona perikanan, sekolah alam, bakau, dll dan diadakannya kerjasama antar desa pariwisata disekitar untuk memasarkan hutan mangrove tersebut dan tentunya adanya perhatian dari Pemerintah Daerah dengan membuat atau menyusun kebijakan yang mendukung terkait pengembangan ekowisata hutan mangrove tersebut.</p>
8.	<p>M.Basyumi, Y.Bimantara, M.Siagian, R.Wati, B.Slamet, N.Sulistiyono, A.Nuryan, dan R. Leidonad / Developing Community Based Mangrove Management through Eco Tourism in North Sumatra, Indonesia</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan menggunakan lima parameter yaitu perspektif masyarakat dan pengunjung, analisis potensi mangrove, kesesuaian ekologi, analisis daya dukung ekowisata hutan mangrove, dan analisis SWOT.</p>	<p>Dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove terdapat tiga strategi yaitu (1)strategi untuk meningkatkan tindakan atau upaya dalam mengelola hutan mangrove melalui kegiatan ekowisata;</p> <p>(2)mempertahankan hutan mangrove sebagai ekowisata yang sesuai dengan daya dukung atau potensi lokal;</p>

		<p>Penelitian ini menggunakan konsep <i>community based mangrove management</i> (CBMM), yaitu sentralisasi hak dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk masyarakat lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam hal pengelolaan secara berkelanjutan.</p>	<p>(3)memperomosisikan ekowisata hutan mangrove untuk meningkatkan wisatawan atau pengunjung. Dengan dikembangkannya ekowisata hutan mangrove secara berkelanjutan, maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam hal perlindungan lingkungan seklaigus memberikan manfaat secara sosial ekonomi bagi masyarakat lokal.</p>
9.	<p>Jose Maria Da Conceicao Freitas / Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Pantai Utara Kota Surabaya</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep <i>Co-Management</i>, merupakan suatu langkah alternatif untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pendekatan <i>state-based</i> dan <i>community based</i>, yang mana konsep <i>Co-Management</i> ini menggabungkan antara konsep <i>stated based</i> dan <i>community based</i> sehingga akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.</p>	<p>Pengelolaan hutan mangrove di Pantai Utara Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan <i>Co-Management</i> merupakan suatu langkah yang diambil untuk mengelola hutan mangrove dengan baik karena melibatkan masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek dalam pengelolaan hutan mangrove tersebut dan terdapat dukungan yang baik dari Pemerintah Daerah menjadikan dorongan yang kuat dalam pengelolaan hutan mangrove tersebut secara maksimal dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan mangrove di Pantai Utara Kota Surabaya tentunya memiliki kendala pada saat pengelolaan di lapangan. Kendala yang dihadapi yaitu minimnya dana atau biaya, dana dari Pemerintah Daerah pun terbatas, sehingga diperlukannya menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung</p>

			pengelolaan hutan mangrove secara finansial. Sehingga kerjasama antara masyarakat lokal, Pemerintah Daerah, dan Swasta yang seimbang dan berfungsi sesuai peran masing-masing akan menghasilkan pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan.
--	--	--	--

Sumber: (Data Penulis, 2020)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang disajikan didalam tabel 2.1 tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul “*Cross Sector Collaboration* dalam Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kota Pasuruan”. Perbedaan yang pertama dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian hutan mangrove. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis yaitu pada Hutan Mangrove di wilayah pesisir Kota Pasuruan. Jika penelitian-penelitian terdahulu yang disajikan didalam tabel 2.1 tersebut secara garis membahas mengenai pengembangan ekowisata hutan mangrove yang memfokuskan membahas mengenai kemitraan ataupun pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat (CBT), maka didalam penelitian penulis memiliki perbedaan karena didalam penelitian ini akan memfokuskan membahas mengenai proses kerjasama yang dilakukan oleh lintas sektoral yang dilihat dari segi *forging agreements, building leadership, building legitimacy, building trust, managing conflict, dan planning*.

Perbedaan selanjutnya yaitu dari teori yang penulis gunakan. Penulis menggunakan teori *cross sector collaboration* didalam penulisannya. Karena teori

ini akan bisa melihat secara lebih luas mulai dari proses *cross sector collaboration* yang terjalin didalam pengembangan ekowisata hutan mangrove di wilayah pesisir Kota Pasuruan, melihat struktur dan kerjasamanya, menganalisis kendala yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan antar aktor, dan *outcomes* dari pengembangan ekowisata hutan mangrove tersebut.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Collaborative Governance

Collaborative Governance menurut Jung, et al (2009) merupakan suatu bentuk proses kerjasama lintas sektoral mulai dari pembentukan, pengemudian, pemfasilitasan, pengoperasionalan, dan pemantauan untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik, yang mana permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi publik saja (Tito, 2018). Maka, untuk melakukan *Collaborative Governance* ini diperlukan kerjasama yang melibatkan beberapa jaringan antara pemerintah dengan institusi atau lembaga-lembaga diluar pemerintahan. Seperti pernyataan Emerson, *Collaborative Governance* merupakan bentuk dari proses maupun struktur dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan publik yang melibatkan institusi pemerintahan, masyarakat, swasta, *NGO's* yang dikemas dalam satu tujuan bersama (Muzwardi, 2018).

Selain harus melibatkan beberapa institusi atau lembaga diluar pemerintahan dan masyarakat didalam menjalin Collaborative Governance untuk suatu permasalahan publik, harus juga terdapat tujuan bersama antar aktor-aktor didalam menjalin kerjasama tersebut. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya konflik yang akan terjadi jika tiap-tiap aktor tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda sehingga akan menghambat terjalannya Collaborative Governance dalam proses pembuatan maupun pengambilan kebijakan publik. Collaborative Governance juga diperuntukkan untuk melihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat lokal didalam melakukan proses, pengelolaan, dan pengambilan keputusan permasalahan yang terjadi di masyarakat (Muzwardi, 2018).


Ansell dan Gash berpendapat bahwa Collaborative Governance merupakan bentuk terlibatnya satu atau lebih badan publik secara langsung diluar negara sebagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif secara formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang memiliki tujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Definisi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash tersebut memiliki enam (6) point penting didalam Collaborative Governance, yaitu (Ansell & Gash, 2008):

- (1) Kerjasama ini dipelopori oleh institusi pemerintahan;
- (2) Dilibatkannya aktor dari non pemerintahan;

- (3) Proses pengambilan kebijakan melibatkan semua aktor-aktor baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan;
- (4) Adanya forum secara formal dan adanya pertemuan secara kolektif;
- (5) Forum kerjasama dilakukan untuk menghasilkan atau membuat suatu keputusan bersama;
- (6) Kerjasama tersebut memiliki fokus utama yaitu untuk pengambilan kebijakan publik dan dalam hal tata kelola pemerintahan secara kolektif.

Teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash ini mendukung pernyataan (Stoker, 1998) yang mengatakan bahwa *Collaborative Governance* mempunyai garis dasar yaitu tentang kolektif didalam pengambilan keputusan yang melibatkan aktor publik dan swasta (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative Governance* menandakan bahwa lembaga atau aktor non pemerintahan yang terlibat didalam kerjasama tersebut memiliki tanggungjawab yang nyata untuk hasil kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Maka, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan sama-sama memiliki tanggungjawab atas hasil kebijakan yang dibuatnya secara kolektif. Untuk lebih mudah memahami model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash ini, akan penulis sajikan dalam kerangka berikut:

Gambar 2.1 Model Ansell dan Gash



Sumber: (Ansell & Gash, 2008)

Dalam menjalankan *Collaborative Governance* tidak terlepas dari suatu masalah, masalah yang sering dihadapi yaitu “ketidakseimbangan sumber daya”. Jika salah satu atau beberapa aktor dalam kerjasama tersebut tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, sumber daya untuk berpartisipasi, maka hal tersebut akan berakibat terhadap rentannya manipulasi oleh aktor yang lebih kuat didalam kerjasama tersebut. Sehingga, aktor-aktor didalam *Collaborative Governance* ini harus sama-sama memiliki sumber daya yang seimbang untuk menghindari adanya aktor yang lebih kuat dan dominan.

Kunci dari *Collaborative Governance* adalah waktu, kepercayaan, dan saling bergantung (Ansell & Gash, 2008). Jika terjadi “konflik yang tinggi” sehingga menyebabkan “kepercayaan menurun”, maka *Collaborative Governance* masih dapat berjalan jika para aktor “masih saling membutuhkan satu sama lain. Karena sikap dan rasa “saling membutuhkan” tersebutlah yang akan menumbuhkan keinginan untuk berkomitmen dalam melaksanakan kolaborasi. Tetapi sebaliknya, jika rasa dan sikap “saling membutuhkan antar aktor lemah”, maka akan sulit untuk membangun kepercayaan antar aktor dan akan menyebabkan *collaboration with one eye on alternative* atau nonkolaborasi.

Sedangkan prinsip utama didalam menerapkan *Collaborative Governance* menurut Seigler, yaitu terdapat delapan (8) prinsip diantaranya yaitu (Tito, 2018):

1. Adanya keterlibatan masyarakat;

2. Adanya tindakan dari masyarakat baik dengan memanfaatkan sumber daya dan aset yang ada untuk mengatasi dan memecahkan suatu permasalahan publik;
3. Terdapat tenaga ahli yang mengarahkan dan membrdayakan masyarakat;
4. Adanya musyawarah publik;
5. Kebijakan yang harus pro terhadap kerjasama berkelanjutan;
6. Kebijakan publik yang bersifat strategis;
7. Kebijakan publik yang mampu mengubah kelembagaan menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat guna memecahkan permasalahan publik;
8. Kebijakan publik yang bersifat akuntabilitas.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu bentuk kerjasama dari berbagi sektor termasuk melibatkan masyarakat didalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik. Kerjasama lintas sektor yang terjalin saling membutuhkan satu sama lain untuk menunjang kinerja dan kepercayaan antar aktor yang dibalut dalam satu kesatuan tujuan bersama.


2.2.2 *Cross Sector Collaboration*

Model kerangka kerja *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh M. Bryson dan Barbara C. Crosby yaitu *Cross Sector Collaboration* (Tito, 2018). *Cross Sector Collaboration* ini merupakan model kerjasama

yang lebih memfokuskan didalam tahap prosesnya. Kerjasama ini melibatkan pemerintah, organisasi nirlaba, masyarakat, dan atau masyarakat secara keseluruhan. *Cross Sector Collaboration* sebagai penghubung untuk berbagi informasi, sumber daya, kegiatan, dan kemampuan oleh organisasi dalam dua (2) atau lebih sektor untuk mencapai hasil bersama yang tidak mungkin dicapai oleh organisasi dalam satu (1) sektor saja (Bryson, Crosby, & Stone, 2006).



Gambar 2.2 Model Cross Sector Collaboration



Sumber: (Bryson et al., 2006)

Model yang dikemukakan oleh M. Bryson dan Barbara C. Crosby ini lebih menekankan atau memfokuskan dari sisi prosesnya. Kunci dari kolaborasi adalah pada saat proses terjadinya kolaborasi berlangsung, termasuk dalam hal negosiasi diawal untuk menentukan tujuan bersama. Adapun cakupan yang dikaji didalam proses kolaborasi lintas sektor terdapat enam (6) yaitu (Bryson et al., 2006):

1. Membuat Perjanjian Atau Kesepakatan Bersama (*Forging Agreements*)

Perjanjian di awal ini mencakup atau membahas mengenai tujuan adanya kerjasama tersebut, mandat, komitmen sumber daya, desain kepemimpinan formal, memilih anggota yang terlibat didalam kerjasama, struktur atau model pengambilan keputusan, dan fleksibilitas bawaan yang berkenaan dengan perubahan dan kondisi lokal. Kesepakatan awal ini merupakan langkah yang penting karena didalam kesepakatan awal akan membahas salah satunya mengenai tujuan bersama yang akan ditentukan dalam forum kerjasama tersebut. Tujuan akan menentukan kemana arah kerjasama tersebut akan melangkah. Karena ketika partner tidak dapat menyetujui tujuan bersama tersebut, maka hal tersebut kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap ketidaksetujuan terhadap langkah-langkah selanjutnya. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan diawal kesepakatan ini yaitu mengenai aktor yang terlibat didalam

kerjasama ini harus memiliki kekuatan yang sama, agar seimbang, dan tidak adanya aktor yang lemah sehingga terdapat aktor yang dominan didalam kerjasama tersebut.

2. Membentuk Kepemimpinan (*Building Leadership*)

Kepemimpinan didalam kerjasama ini memiliki dua peran kunci yaitu sebagai *sponsors* dan *champions* (Bryson et al., 2006). *Sponsors* merupakan individu yang memiliki prestise, wewenang, dan akses jaringan yang cukup luas untuk menggerakkan sumber daya yang akan digunakan atas nama kolaborasi. Sedangkan *champions* merupakan orang-orang yang nantinya akan memfokuskan secara penuh untuk tetap menjaga kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama tersebut.

3. Pentingnya Membangun Legitimasi (*Building Legitimacy*)

Legitimasi ini penting agar keberadaan kerjasama tersebut tetap hidup dengan menggunakan struktur, proses, dan strategi yang disesuaikan dengan lingkungan kelembagaan tersebut (Suchman, 2014). Dalam sebuah kerjasama legitimasi merupakan sebuah bentuk untuk menarik sumber daya termasuk dalam hal partisipasi. Selain itu, legitimasi juga sebagai interaksi untuk membangun sebuah kepercayaan dalam hubungan kerjasama.

4. Membangun Kepercayaan (*Building Trust*)

Kepercayaan sangat diperlukan didalam menjalin sebuah kerjasama lintas sektor, karena dengan saling percaya terhadap satu sama lain

(aktor) maka kerjasama tersebut akan berhasil mencapai tujuan bersama.

5. Mengelola Konflik (*Managing Conflict*)

Konflik yang terjadi didalam suatu hubungan kerjasama terjadi dikarenakan misi dan tujuan yang berbeda bawaan dari salah satu atau lebih aktor dalam kerjasama tersebut. Konflik semakin memburuk ketika salah aktor-aktor dalam kerjasama tersebut tidak memiliki keseimbangan kekuatan (terdapat yang dominan dan lemah). Maka, untuk mengelola konflik didalam suatu kerjasama lintas sektor diperlukan menyamakan kekuatan dan strategi sehingga akan terciptanya kolaborasi yang efektif dan dapat meredam konflik yang akan terjadi.

6. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ini dalam hal menentukan visi, misi, tujuan, tahapan, pelaksanaan, keterlibatan dan peran antar sektor guna menghasilkan tujuan yang diharapkan dari kerjasama tersebut.

Keberhasilan Cross Sector Collaboration ketika dalam perencanaannya memanfaatkan para aktor yang terlibat didalam kerjasama tersebut yang didukung dengan tindakan penekanan yang responsif terhadap aktor utamanya. Rangkaian kerjasama tersebut tentunya dengan menerapkan proses yang membangunkan rasa dan sikap saling percaya antar aktor dan kapasitas untuk mengelola konflik yang akan terjadi. Cross Sector Collaboration dibangun berdasarkan perbedaan kompetensi tiap-tiap aktor

untuk saling mengisi kekurangan antar aktor sehingga akan menumbuhkan rasa dan sikap saling membutuhkan. Sehingga tiap-tiap aktor akan saling menyempurnakan didalam kerjasama tersebut, karena tiap-tiap aktor akan bekerja dan beraktivitas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

2.2.3 Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove

Ekowisata merupakan sebuah konsep untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan sekaligus sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaannya yang nantinya juga akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal dan pemerintah setempat (Rahim & Baderan, 2017). Dari pengertian ekowisata tersebut, maka terdapat tiga point penting dari konsep ekowisata, yaitu:

1. Ekowisata merupakan suatu tindakan “konservasi” yang akan berdampak positif terhadap upaya pelestarian alam dan akan meminimalisir dampak negatif dari pembangunan tersebut.
2. Ekowisata merupakan suatu upaya yang akan berdampak terhadap “pendidikan” mengenai lingkungan kepada para wisatawan atau pengunjung dan masyarakat setempat.
3. Ekowisata merupakan suatu aksi “sosial” yang mampu menggerakkan masyarakat setempat untuk ikut andil didalam pembangunan, pengelolaan, dan pelestariannya.

Menurut LIPI dan LPPM-UNIB terdapat prinsip dasar didalam pengembangan ekowisata, yaitu (Putra, 2014):

1. Dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan baik untuk wisatawan maupun untuk masyarakat sekitarnya.
2. Digunakan sebagai tempat pendidikan maupun penelitian baik untuk wisatawan, peneliti maupun untuk para akademisi.
3. Melibatkan berbagai sektor didalam kegiatan ekowisata.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan ekowisata.
5. Dapat memberikan nilai guna secara ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pengembangan ekowisata yang dimaksud penulis didalam penelitian ini yaitu pengembangan ekowisata hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu hutan yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai ekowisata (Mandar, K. P., 2014). Pengembangan ekowisata hutan mangrove diharapkan mampu selaras dengan konsep ekowisata yang merupakan wisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Semata-mata bukan hanya untuk dapat dinikmati keindahannya saja tetapi juga memberikan manfaat pendidikan terhadap pengunjung, masyarakat, atau peneliti akademisi.

Pengembangan ekowisata harus memenuhi dasar prinsip ekowisata, yaitu (Rahim & Baderan, 2017):

- a. Dalam pembangunan, prasarana, dan sarana dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan (tidak berlebihan) dan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di daerah sekitar.
- b. Meminimalisir menggunakan teknologi dan fasilitas modern.
- c. Pembangunan dan aktivitas pembangunan tersebut harus melibatkan masyarakat lokal dan juga dampak positif terhadap ekonomi masyarakat lokal.
- d. Masyarakat lokal harus tetap menjaga adat dan kebiasaan sehari-hari dan tidak terpengaruh dengan adat kebiasaan bawaan pengunjung.

Tujuan dikembangkannya ekowisata adalah sebagai wisata alam yang mampu memberikan edukasi dan pemahaman mengenai pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan secara tanggung jawab. Dalam pembangunan fasilitas yang ada disana pun juga harus dibuat dari bahan-bahan lokal yang nantinya akan memberikan kesan keaslian daerah setempat. Tak lupa juga bahwa pengembangan ekowisata juga membawa misi sosial untuk menyadarkan keberadaan manusia, lingkungan, dan akibat yang bisa muncul bila terdapat kesalahan dan kekeliruan akibat pengelolaan lingkungan yang kurang sesuai (Rahim & Baderan, 2017). Dalam pengembangan ekowisata juga dibutuhkan monitoring karena untuk meminimalisir adanya pergeseran kebudayaan asli atau keaslian ekosistem setempat. Sehingga diperlukan integritas, loyalitas, dan kemampuan untuk mengelola ekowisata tersebut untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

2.2.4 Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem laut dengan daratan yang dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di laut dan daratan tersebut (RI, 2019). Wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik karena wilayah ini merupakan tempat bertemunya wilayah daratan dengan lautan (Kristian, 2019). Wilayah pesisir dengan segala keunikan dan segala potensi yang ada di wilayah ini membutuhkan perhatian dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk dapat tetap menjaga kawasan ini. Karena wilayah pesisir rentan akan ancaman eksploitasi dan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut karena memiliki potensi yang besar dan nilai ekonomis. Sehingga diperlukan perhatian yang khusus di wilayah ini agar potensi dari wilayah pesisir dapat dikelola dengan baik dan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan (Kristian, 2019).

Wilayah pesisir memiliki karakteristik khusus, diantaranya yaitu (Kristian, 2019):

1. Wilayah pesisir ini memiliki penduduk tidak kurang dari 110 juta jiwa yang menetap dalam radius 50 km dari garis pantai.
2. Terdapat kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten se-Indonesia yang berada di wilayah pesisir dan daerah-daerah tersebut memiliki kewenangan untuk pengolahan dan pemanfaatan wilayahnya tersebut.
3. Wilayah pesisir memiliki hasil sumberdaya perikanan dan memiliki mmeiliki banyak potensi dan sebagai tempat hidup biota laut.

4. Terdapat hutan bakau, terumbu karang, dan pantai yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya banjir, badai, dan erosi.
5. Wilayah pesisir merupakan kawasan perbatasan antar Negara maupun antar daerah yang merupakan wilayah pertahanan dan keamanan terutama di wilayah perbatasan antar Negara tersebut.

